



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 07

TAHUN : 2002

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 05 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN SERTA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu partai politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disamping untuk lebih meningkatkan peran partai politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai yang memperoleh suara dalam Pemilu;
- b. bahwa atas dasar tersebut, dan dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman dan Tatacara Pengajuan serta Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN SERTA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- c. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
- d. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Cianjur;
- e. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten peserta Pemilihan Umum;
- f. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan organisasi Partai Politik tersebut;
- g. Bantuan Keuangan Partai Politik adalah sumbangan dari Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang jumlah bantuannya dihitung berdasarkan perolehan suara yang sah pada Pemilihan Umum Tahun 1999;
- h. Suara Sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 1999 yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten sesuai dengan dokumentasi otentik pada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat Kabupaten/Kantor Kesatuan Bangsa;
- i. Tim Verifikasi dan Asistensi Partai Politik adalah tim yang melakukan penelitian persyaratan administrasi bagi Partai Politik yang mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah.

BAB II**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK****Pasal 2**

Bagi Partai Politik yang akan mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Susunan Pengurus Asli dari Dewan Pimpinan Partai Politik yang berwenang;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
- c. Surat Keterangan Domisili atau Sekretariat Partai Politik yang bersangkutan;

- d. Surat Pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila pengurus Partai Politik yang bersangkutan memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 3

- (1) Tatacara pengajuan bantuan keuangan Partai Politik kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Diusulkan secara tertulis oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dengan tembusan kepada Bagian Keuangan serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini;
 - b. Surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam butir a, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris dengan dibubuhi Cap Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Surat pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing satu rangkap untuk Bupati dan satu rangkap untuk Bagian Keuangan.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan yang diusulkan oleh Partai Politik kepada Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Bupati diserahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Apabila Ketua DPD/DPC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berhalangan maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang Wakil Ketua atau Sekretaris untuk mewakilinya dengan membuat Surat Kuasa.
- (3) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara bertahap sesuai dengan keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (4) Penyerahan bantuan keuangan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua Umum dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau yang mewakilinya, dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (5) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing satu rangkap untuk Bupati satu rangkap untuk DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

BAB IV

TIM VERIFIKASI DAN ASISTENSI

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan penelitian persyaratan administrasi bagi Partai Politik yang mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Verifikasi dan Asistensi.

- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Bagian Keuangan.

Pasal 6

Tim Verifikasi dan Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penelitian terhadap persyaratan administrasi;
- b. mengadakan koordinasi dengan DPD/DPC Partai Politik dan Instansi terkait untuk klarifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi;
- c. membuat Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Ketua serta Bendahara Partai Politik atau yang mewakilinya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2002

BUPATI CIANJUR,

Cap/td.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH,



C I A N J U R
Pembina Utama Muda
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07
TAHUN 2002 SERI D.